



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu yang beralamat di RT. 2 Dusun I Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURHASAN, S.H., M.H., AZWARDI, S.H., BERNARDE FANDI HS, S.H., YUDHA SAPUTRA HS, S.H. dan DANIEL ADHA HS, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia Jakarta Cabang Jambi (LBH-JI) Jl. P. Hidayat No. 02 B Km. 6 Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Substitutie tertanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **GUNAWAN** yang beralamat di Desa Karang Agung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **SULAIMAN PURBA** selaku Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang beralamat di Tasbi Komplek Medan Nomor 90 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA** yang beralamat di Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat 11610 Telp. 021-8066 1917. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULISTIONO, S.H., yang merupakan Advokat yang berkantor pada Dhanistha Surya Nusantara sebagai Legal Counsel & Litigation Manager yang beralamat di Kantor Puri Matahari Tower Lt. 21st Jl. Lingkar Barat No. 9 Kembangan Utara Jakarta Barat 11610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **PT. DHANISTHA SURYA NUSANTARA** yang beralamat di Desa Karang Agung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULISTIONO, S.H., yang merupakan Advokat yang berkantor pada Dhanistha Surya Nusantara sebagai Legal Counsel & Litigation Manager yang beralamat di Kantor Puri Matahari Tower Lt. 21st Jl. Lingkar Barat No. 9 Kembangan Utara Jakarta Barat 11610

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022 Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **SALAHUDIN BIN H. NANGCIK** selaku mantan Kepala Desa Karang Agung yang beralamat di Jalan H. Sanusi Lr. Darsono Km. 5 Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA AGUNG SAPUTRA, S.H., CTL, HERDI MEIDIANTO, S.H., M.H., SATUKHID KARTANEGARA, S.H., dan ORLANDO AGUMWAIMA, S.H. Advokat yang berkantor pada RYD LAW FIRM-Advocates, Legal Auditors, Receivers and Administrators for Bankruptcy yang beralamat pada Jalan Dr. M. Isa No. 1090 C, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
6. **SOFIYAN BIN ARIFIN** selaku mantan Sekretaris Desa Karang Agung yang beralamat di Desa Karang Agung RT. 03 RW. 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
7. **KARDI BIN KARTO** selaku mantan Kasi Pemerintahan Kecamatan Lalan yang beralamat di Sungai Lilin Jaya RT. 01 RW. 03 Desa Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;
8. **DIANA SARI ANGGRIANI, S.H., M.Kn.** selaku Notaris berdasarkan SK. Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-00038.AH.02.02. Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 yang beralamat di Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Nomor 30 A (Simpang Talang Keramat) Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sum-Sel. Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah penduduk yang beralamat di Pantai Modern Blok C 1 No. 40 RT/RW. 001/013 Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dan pernah berusaha dibidang usaha Industri Penggajian Kayu (IPK) di Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung Lencir sekarang Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Surat Izin Bangunan diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tertanggal 26 Januari 1990 dan ditetapkan Nomor Register Penerbitan Sako oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No.3155/KWL-3.3/7/92 tertanggal 24 Juli 1992 Perihal Nomor Register Penerbit SAKO. **(Vide bukti P-1 dan Vide bukti P-2).**

2. Bahwa selain memiliki usaha Industri Penggergajian Kayu PENGGUGAT juga memiliki usaha kebun berupa tanaman sengon, mangga, jeruk dan tanaman lainnya diatas sebidang tanah usaha berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung Saudara Wan Met (Alm) tertanggal 6 September 1991 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Camat Lalan Saudara Ahmad Samsuri No.593.2/285/LN-XI/2016 tertanggal Oktober 2016 terdaftar di Kantor Camat Lalan Nomor Urut 285 November 2016 yang berukuran Panjang 1.000 m dan Lebar 400 m (Luas 40 Ha) terletak di Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung Lencir sekarang Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Nabrang.
- Selatan berbatas dengan Tanah Kosong.
- Timur berbatas dengan Transmigrasi (P.20).
- Barat berbatas dengan Sungai Lalan.

(Vide bukti P-3, Vide bukti P-4 dan Vide bukti P-5).

3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 sebagian tanah usaha milik PENGGUGAT diatas telah dijual kepada Saudara Komarudin seluas \pm 4 Ha terletak di dermaga PT. BKI Pinang Merah Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Nabrang.
- Selatan berbatas dahulu tanah Sdr. H. Rodini sekarang tanah Sdr. Gunawan.
- Timur berbatas dahulu tanah Sdr. H. Rodini sekarang tanah Sdr. Gunawan.
- Barat berbatas dengan Sungai Lalan.

(Vide bukti P-6).

4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 sebagiannya lagi tanah usaha milik PENGGUGAT tersebut telah dijual kepada Saudara Supsi seluas \pm 2 Ha terletak di sebelah ilir jalan dermaga PT. BKI Pinang Merah Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan dermaga PT. BKI.
- Selatan berbatas dengan tanah Sdr. H. Rodini.
- Timur berbatas dengan kebun kelapa sawit.
- Barat berbatas dengan Sungai Lalan.

(Vide bukti P-7).

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 sebagiannya lagi tanah usaha milik PENGGUGAT tersebut telah dijual kepada Saudara Gunawan seluas ± 2 Ha terletak di dermaga PT. BKI P20 berbatas Komarudin dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Nabrang.
- Selatan berbatas dahulu tanah Sdr. H. Rodini sekarang tanah Sdr. Gunawan.
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. H. Rodini.
- Barat berbatas dengan tanah Sdr. Komarudin.

(Vide bukti P-8 dan Vide bukti P-9).

6. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 sebagiannya lagi tanah usaha milik PENGGUGAT tersebut telah dijual kepada Saudara Gunawan seluas ± 10 Ha yang terletak di Pinang Abang Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Sdr. H. Rodini dan tanah Sdr. Gunawan.
- Selatan berbatas dengan jalan dermaga PT. BKI.
- Timur berbatas dengan tanah Sdr. H. Rodini.
- Barat berbatas dengan sungai lalan dan tanah Sdr. Komarudin.

(Vide bukti P-10).

7. Bahwa setelah dijualnya sebagian tanah usaha milik PENGGUGAT tersebut kepada Saudara Komarudin seluas ± 4 Ha, Saudara Supsidi seluas ± 2 Ha, Saudara Gunawan seluas ± 2 Ha dan Saudara Gunawan seluas ± 10 Ha yang letaknya bukan di objek sengketa dalam perkara *A quo*, maka tanah usaha milik PENGGUGAT yang semula seluas 40 Ha menjadi tersisa seluas ± 22 Ha dan tanah tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT yang di atasnya ditanami tanam tumbuh berupa mangga, sengon, jeruk dan tanaman lainnya dan saat ini tanpa sepengetahuan ijin PENGGUGAT telah didirikan bangunan dermaga atau pelabuhan, jalan, parit dan atau kanal, tiang listrik, Pipa CPO oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4.

8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 PENGGUGAT telah melakukan tindakan hukum Perdata dengan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 4 di Pengadilan Negeri Sekayu Register Perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.SKY dengan pokok gugatan menyatakan lahan 22 Hektar tersebut sah secara hukum milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung tertanggal 6 September 1991, sedangkan tanah yang dikuasai TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 4 hanya seluas ± 19.959 m², oleh karenanya gugatan PENGGUGAT adalah keliru

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek yang dikuasai TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 4 hanya seluas \pm 19.959 m² dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sekayu perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.SKY tertanggal 20 Maret 2018 amar putusannya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). **(Vide bukti P-11).**

9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan telah ditetapkan putusan dengan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.17/Pdt.G/ 2017/PN.SKY tertanggal 20 Maret 2018, kemudian PENGGUGAT tidak mengajukan upaya hukum lagi. **(Vide bukti P-12).**

10. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 PENGGUGAT telah melakukan tindakan hukum Pidana dengan membuat laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : LPB/244/III/2018/SPKT tertanggal 21 Maret 2018 dalam perkara Tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 266 KUHPidana yang terjadi pada bulan Mei tahun 2015 di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan terlapor TERGUGAT 1. **(Vide bukti P-13).**

11. Bahwa berdasarkan atas laporan dari PENGGUGAT di Polda Sumatera Selatan, selanjutnya Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan gelar perkara kemudian dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penetapan tersangka terhadap TERGUGAT 1 sebagaimana SP2HP No.SP2HP/93/I/2021 Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2021 yang telah disampaikan kepada H. RODINI (PENGGUGAT), dalam SP2HP tersebut pada Point 2 disebutkan bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa laporan saudara di SPKT Polda Sumsel tanggal 21 Maret 2018 atas nama pelapor H. RODINI dalam perkara dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo pasal 266 KUHPidana yang terjadi pada bulan maret tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Karang Agung Kecamatan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dalam proses penyidikan perkaranya penyidik telah melakukan :

- Melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka pada hari Kamis tanggal 19 November 2020.
- Melakukan pemeriksaan tersangka Gunawan Bin H. Lincai pada hari senin tanggal 25 Januari 2021.

Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara dan mengirim berkas perkara ke JPU. **(Vide bukti P-14).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 H. RODINI (PENGGUGAT) telah menyerahkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/II/2021/Dit Reskrim Um, barang bukti tersebut sebagai pembanding dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah, membuat dan menggunakan surat palsu yang terjadi pada bulan maret 2015 sekira pukul 10.00 wib di Desa Karang Agung Kecamatan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya barang bukti tersebut disita guna pembuktian ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
- Fotokopi Legalisir Surat Pengakuan Hak atas nama H. RODINI yang ditandatangani Kepala Desa Karang Agung atas nama WANMET pada tanggal 06 September 1991.
 - Salinan Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani Camat Kecamatan Sungai Lalan Kab. Musi Banyuasin ACHMAD SAMSURI, S.Pd, M.Si di Karang Agung Oktober 2016 Nomor : 593.2/285/LN-XI/2016.
 - Surat Keterangan No.140/93/KA-IX/2016 Plt Kepala Desa Karang Agung PURWOKO di Karang Agung, 17 September 2016.
 - Surat Keterangan Ketua RT.01 Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin atas nama SISWANDI.
 - Surat Pernyataan H. RODINI (PENGGUGAT) di Palembang 14 September 2016.
 - Surat Kuasa H. RODINI ke ABDUL GOFAR AR, Palembang 24 September 2016.
 - Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama ABDUL GOFAR AR melaporkan kehilangan Surat/Barang berupa : Berdasarkan Surat Keterangan Dari Pengakuan Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung tanggal 06 September 1991 yang terletak di Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dengan Luas Ukuran panjang 1000 m Lebar 400 m (40 Ha) An. H. RODINI (PENGGUGAT).
 - Surat Pernyataan atas nama KARDI di Karang Agung 21 Agustus 2020 yang diketahui oleh Ketua Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Sungai Lilin Jaya SAMSUL BAHRI.
 - Surat Pernyataan atas nama Romli Bin Sulaiman di Karang Agung 21 Agustus 2020 dan diketahui oleh Ketua RT. 04 EDY MURZAL.
 - Surat Pernyataan atas nama SOFIYAN BIN ARIFIN (TURUT TERGUGAT 2) di Karang Agung 21 Agustus 2020 dan diketahui oleh Ketua Rt. 04 EDY MURZAL.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopy Kwitansi pelunasan atas pembelian seluruh hak usaha atas tanah milik H.DINI seluas 10 Hektar yang terletak di Pinang Abang Desa Karang Agung Kec. Lalan sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Fotokopy Kwitansi Pembelian tanah seluas 2 Ha terletak di Dermaga PT.BKI P.20 yang berbatas dengan KOMARUDIN sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- l. Surat Pernyataan GUNAWAN BIN H.LINCAI di Palembang 25 November 2015.
- m. 1 Lembar Peta Lokasi Tanah H.RODINI seluas 40 Hektar. **(Vide bukti P-15).**
13. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan selaku Wadir telah menyampaikan surat kepada PENGGUGAT dengan suratnya Nomor : SP2HP/93/X/2021Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan, dalam suratnya pada Point 3 huruf b) bahwa H. RODINI (PENGUGAT) tidak dapat memperlihatkan asli surat pengakuan hak tanggal 6 september 1991 an. RODINI Bin SIWAR dikarenakan menurut pelapor H. RODINI (PENGUGAT) surat pengakuan hak tersebut hilang. **(Vide bukti P-16).**
14. Bahwa menanggapi Point 3 huruf b) SP2HP Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan tertanggal 26 Oktober 2021 yang menyebutkan bahwa Pelapor H. RODINI (PENGUGAT) tidak dapat memperlihatkan asli Surat Pengakuan Hak tanggal 6 September 1991 atas nama RODINI BIN SIWAR adalah benar tetapi jauh sebelumnya pada tanggal 22 Februari 2021 H. RODINI (PENGUGAT) telah menyerahkan bukti asli berupa akta otentik salinan Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin ACHMAD SAMSURI, S.Pd, M.Si Oktober 2016 No. 593.2/285/ LN-XI/2016 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli dan selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 barang bukti tersebut telah dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada H. RODINI (PENGUGAT). **(Vide bukti P-17).**
15. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 telah dilakukan pengecekan lapangan oleh PENGUGAT bersama Pihak TERGUGAT 2, 3 dan 4 dengan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS MAP Datum WGS 84 akurasi ± 3 m terhadap batas tanah SPH No.593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 seluas 19.959 m² yang telah dioperalkan TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 selaku Direktur PT. BKI sesuai Akte Pengoperan Hak Nomor 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² tertanggal 15 Juli 2015 yang

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, diperoleh hasil pengukuran dengan koordinat sebagai berikut :

15.1. Pada titik koordinat (X. 424322 dan Y. 9751249), (X. 424268 dan Y. 9751301), (X. 424296 dan Y. 9751307), (X. 424267 dan Y. 9751335), (X. 424248 dan Y. 9751354), (X. 424274 dan Y. 9751369), (X. 424297 dan Y. 9751399), (X. 424322 dan Y. 9751379), (X. 424351 dan Y. 9751361), (X. 424293 dan Y. 9751590), (X. 424325 dan Y. 9751600), (X. 424330 dan Y. 9751582), (X. 424391 dan Y. 9751350) merupakan fisik tanah yang berada didalam SPH Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 seluas 19.959 m² yang dijadikan akses jalan dan parit dibagian kiri kanan jalan serta terdapat tiang listrik, pipa CPO, galian dermaga dan bangunan dermaga milik TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4.

15.2. Pada titik koordinat (X. 424293 dan Y. 9751590), (X. 424325 dan Y. 9751600), (X. 424202 dan Y. 9752055), (X. 424171 dan Y. 9752092), (X.424177 dan Y. 9752048) merupakan fisik tanah usaha yang berada diluar SPH Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 seluas 1,5 Ha yang dijadikan akses jalan dan parit dibagian kiri kanan badan jalan serta terdapat tanaman sawit, tiang listrik dan pipa CPO milik TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4. **(Vide bukti P-18).**

16. Bahwa Posita hukum PENGUGAT pada angka 15 butir 15.1 tersebut diatas, TERGUGAT 2, 3 dan 4 telah menguasai tanah milik PENGUGAT seluas 19.959 m² yang diketahui dari hasil pengecekan lapangan oleh PENGUGAT bersama pihak TERGUGAT 2, 3 dan 4 sebagaimana Berita Acara tertanggal 9 April 2022 bahwa tanah objek sengketa tersebut masih berada dalam alas hak milik PENGUGAT berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Agung Saudara Wan Met tertanggal 6 September 1991 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Camat Lalan Saudara Ahmad Samsuri No.593.2/285/LN-XI/2016 tertanggal Oktober 2016 terdaftar di Kantor Camat Lalan Nomor Urut 285 November 2016. **(bukti posita 16 sama dengan bukti posita 2 dan posita 15 Vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-18).**

17. Bahwa permasalahan yang terjadi sekarang adalah diatas tanah usaha milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 telah didirikan bangunan dermaga atau pelabuhan, parit dan atau kanal, jalan, tiang listrik, Pipa CPO oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 yang tanah tersebut diperolehnya melalui jual beli antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2 selaku Direktur PT. BKI tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana Akte Pengoperan Hak Nomor 21

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H. Lincai Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 seluas 19.959 m² tertanggal 10 Mei 2008 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan PT.BKI.
- Selatan berbatas dengan Sei Lalan.
- Timur berbatas dengan H. Dini.
- Barat berbatas dengan H. Dini.

(Vide bukti P-19 dan Vide bukti P-20).

18. Bahwa sehubungan posita hukum point 17 diatas Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H. Lincai yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 selaku mantan Kepala Desa Karang Agung yang tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menandatangani surat tersebut sesuai dengan Pernyataan Saudara Sofiyan Bin Arifin selaku mantan sekretaris Desa Karang Agung tertanggal 21 Agustus 2020 menyatakan Surat Pengakuan Hak No.593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 tidak sesuai faktanya karena dibuat pada tahun 2013 yang menjabat sebagai Kades adalah Thamrin sedangkan didalam surat tersebut dibuat tahun 2007 yang menjabat kades adalah Salahudin padahal Kades Salahudin tidak lagi menjabat sebagai Kades Desa Karang Agung pada tahun 2013, dengan demikian Surat Pengakuan Hak yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(Vide bukti P-21).**

19. Bahwa dengan posita yang telah dikemukakan oleh PENGUGAT diatas maka PENGUGAT berusaha untuk menyelesaikan persoalan secara mediasi dengan menyampaikan teguran tertulis (Somasi) sebanyak 2 (dua) kali yaitu teguran (Somasi) pertama tanggal 12 April 2022 dan teguran (Somasi) yang kedua tanggal 27 April 2022, dengan harapan agar TERGUGAT 2, 3 dan 4 menanggapi dan mengindahkan teguran (Somasi) yang telah disampaikan oleh PENGUGAT, namun TERGUGAT 2, 3 dan 4 tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik - baik dan kekeluargaan maka PENGUGAT mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Sekayu. **(Vide bukti P-22 dan Vide bukti P-23).**

20. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas telah sangat merugikan PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengalami kerugian baik Materil maupun In-materil serta keuntungan yang diharapkan dan nyata - nyata perbuatan PARA TERGUGAT dapat



dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang merumuskan ***“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”***.

21. Bahwa dari rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas jelas merupakan perbuatan tersebut merugikan PENGUGAT.

Kerugian Materil :

- Kerugian Materil yang ditimbulkan dari perbuatan PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat menggunakan tanah objek sengketa dan nilai tanah yang melekat pada diri PENGUGAT dinilai dari nominal penjualan tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak tertanggal 15 Juli 2015 Nomor 21 seluas 9.959 m² sebesar Rp. 995.900.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan demikian diperhitungkan harga tanah jual beli per meter menjadi sebesar Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per meter, sehingga dari nilai luasan tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 seluas 19.959 m² x Rp. 100.000,- per meter berjumlah Rp. 1.995.900.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- Kerugian Materil yang ditimbulkan dari tanam tumbuh berupa pohon sengon sejumlah 1.000 batang pohon per hektar x 19.959 m² = diperkirakan sejumlah ± 1.900 pohon x Rp. 500.000,- per pohon berjumlah Rp. 950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Kerugian Materil yang ditimbulkan akibat tanah usaha PENGUGAT yang dijadikan TERGUGAT 2, 3 dan 4 parit dan atau kanal di bagian kiri sepanjang 238 m dan lebar 6 m dengan kedalaman 2 m dan dibagian kanan sepanjang 260 m dan lebar 6 m dengan kedalaman 2 m sehingga berakibat tanah ini tidak dapat digunakan lagi untuk bercocok tanam oleh PENGUGAT harus melakukan penimbunan, dengan rincian perhitungan tanah yang dibutuhkan diuraikan sebagai berikut :
- Kebutuhan tanah timbun parit atau Kanal bagian kiri P 238 m x L 6 m x D 2 m = 2.856 meter kubik x harga beli tanah termasuk sewa alat excavator dan sewa mobil truck Rp. 220.000,- per meter kubik = Rp. 628.320.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan tanah timbun parit atau Kanal bagian kanan P 260 m x L 6 m x D 2 m = 3.120 meter kubik x harga beli tanah termasuk sewa alat excavator dan sewa mobil truck Rp. 220.000,- per meter kubik = Rp. 686.400.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam upaya hukum Perdata perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.SKY berupa jasa Pengacara sejumlah Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya operasional pengurusan lainnya sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam tindakan hukum pidana No.LPB/244/III/2018/SPKT berupa jasa Pengacara sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya operasional pengurusan lainnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam perkara ini berupa biaya kontrak pengacara sejumlah Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya lainnya sebelum kontrak pengacara melakukan pengecekan lapangan bersama dengan Lembaga F-KPKMB sebagai Penerima Kuasa dari PENGUGAT dan melibatkan Pihak PT. BKI sejumlah Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Total kerugian Materil berjumlah Rp. 1.995.900.000 + Rp. 950.000.000 + Rp. 628.320.000 + Rp. 686.400.000 + Rp. 600.000.000 + Rp. 450.000.000 + Rp. 500.000.000 = **Rp. 5.810.620.000,-** (*Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Kerugian In-materil :

Bahwa semenjak tanah objek sengketa milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 maka PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT mempunyai tekanan batin yang berat dan merasa malu terhadap masyarakat luas yang tidak dapat ditaksir kerugian dengan uang, untuk memudahkan Majelis Hakim menghitung kerugian In-Materil maka PENGUGAT menetapkan sejumlah **Rp. 15.000.000.000,-** (*Lima Belas Milyar Rupiah*).



Kerugian Keuntungan Yang Diharapkan :

- Kerugian keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut diusahakan dengan disewakan sebagai dermaga dan lainnya dari tanah objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2022 berjumlah selama 74 bulan x Rp. 10.000.000 perbulan = **Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Total kerugian Materil sejumlah Rp. 5.810.620.000 kerugian In-materil sejumlah Rp. 15.000.000.000 keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. Rp. 740.000.000 sehingga total kerugian PENGUGAT berjumlah Rp. 21.550.620.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

22. Bahwa PENGUGAT mempunyai kekhawatiran kepada PARA TERGUGAT untuk dikuasai penuh oleh PARA TERGUGAT dan dialihkan kepada Pihak Lain, oleh karenanya sangat beralasan hukum PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa seluas 19.959 m² yang telah dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 yang diperolehnya melalui jual beli tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana Akte Pengoperan Hak Nomor 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H. Lincai seluas 19.959 m² tertanggal 10 Mei 2008 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan PT.BKI.
- Selatan berbatas dengan Sei Lalan.
- Timur berbatas dengan H. Dini.
- Barat berbatas dengan H. Dini.

23. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas sangat beralasan hukum PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menghukum TERGUGAT 2, 3 dan 4 untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari hak apapun yang menjadi beban dalam objek sengketa dan atau membongkar bangunan yang berada diatas objek sengketa.

24. Bahwa PENGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat beralasan hukum untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) perhari, apabila PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*).

25. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas, sangat beralasan hukum PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan demi hukum Akte Pengoperan Hak Nomor 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H. Lincai seluas 19.959 m² tertanggal 10 Mei 2008 Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 selaku mantan Kepala Desa Karang Agung adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan sah milik PENGGUGAT tanah objek sengketa seluas 19.959 m² yang termasuk dalam Surat Pengakuan Hak atas nama H. RODINI (PENGGUGAT) BIN SIWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung Saudara Wan Met tertanggal 6 September 1991 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Camat Lalan Saudara Ahmad Samsuri No.593.2/285/LN-XI/2016 tertanggal Oktober 2016 terdaftar di Kantor Camat Lalan Nomor Urut 285 November 2016.
4. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) (*onrechtmatige daad*).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Sekayu terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah usaha milik PENGGUGAT yang telah dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 seluas 19.959 m² yang diperolehnya melalui jual beli tanggal 15 Juli 2015 sebagaimana Akte Pengoperan Hak No 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak No 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H. Lincai seluas 19.959 m²
Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 tertanggal 10 Mei 2008 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan PT.BKI.
- Selatan berbatas dengan Sei Lalan.
- Timur berbatas dengan H. Dini.
- Barat berbatas dengan H. Dini.

6. Menghukum TERGUGAT 2, 3 dan 4 untuk membayar ganti rugi Materiil maupun In-materiil serta Keuntungan yang diharapkan kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian Materiil yang ditimbulkan dari perbuatan PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat menggunakan tanah objek sengketa dan nilai tanah yang melekat pada diri PENGUGAT dinilai dari nominal penjualan tanah berdasarkan Akta Pengoperan Hak tertanggal 15 Juli 2015 Nomor 21 seluas 9.959 m² sebesar Rp. 995.900.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan demikian diperhitungkan harga tanah jual beli per meter menjadi sebesar Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per meter, sehingga dari nilai luasan tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 seluas 19.959 m² x Rp. 100.000,- per meter berjumlah Rp. 1.995.900.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- Kerugian Materiil yang ditimbulkan dari tanam tumbuh berupa pohon sengon sejumlah 1.000 batang pohon per hektar x 19.959 m² = diperkirakan sejumlah ± 1.900 pohon x Rp. 500.000,- per pohon berjumlah Rp. 950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Kerugian Materiil yang ditimbulkan akibat tanah usaha PENGUGAT yang dijadikan TERGUGAT 2, 3 dan 4 parit dan atau kanal di bagian kiri sepanjang 238 m dan lebar 6 m dengan kedalaman 2 m dan dibagian kanan sepanjang 260 m dan lebar 6 m dengan kedalaman 2 m sehingga berakibat tanah ini tidak dapat digunakan lagi untuk bercocok tanam oleh PENGUGAT harus melakukan penimbunan, dengan rincian perhitungan tanah yang dibutuhkan diuraikan sebagai berikut :
- Kebutuhan tanah timbun parit atau Kanal bagian kiri P 238 m x L 6 m x D 2 m = 2.856 meter kubik x harga beli tanah termasuk sewa alat exavator

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sewa mobil truck Rp. 220.000,- per meter kubik = Rp. 628.320.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- Kebutuhan tanah timbun parit atau Kanal bagian kanan P 260 m x L 6 m x D 2 m = 3.120 meter kubik x harga beli tanah termasuk sewa alat exavator dan sewa mobil truck Rp. 220.000,- per meter kubik = Rp. 686.400.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam upaya hukum Perdata perkara No.17/Pdt.G/2017/PN.SKY berupa jasa Pengacara sejumlah Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya operasional pengurusan lainnya sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
 - Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam tindakan hukum pidana No.LPB/244/III/2018/SPKT berupa jasa Pengacara sejumlah Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya operasional pengurusan lainnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - Kerugian Materil yang ditimbulkan dalam perkara ini berupa biaya kontrak pengacara sejumlah Rp. 450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan biaya lainnya sebelum kontrak pengacara melakukan pengecekan lapangan bersama dengan Lembaga F-KPKMB sebagai Penerima Kuasa dari PENGUGAT dan melibatkan Pihak PT. BKI sejumlah Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Total kerugian Materil berjumlah Rp. 1.995.900.000 + Rp. 950.000.000 + Rp. 628.320.000 + Rp. 686.400.000 + Rp. 600.000.000 + Rp. 450.000.000 + Rp. 500.000.000 = **Rp. 5.810.620.000,-** (***Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah***).

Kerugian In-materil :

Bahwa semenjak tanah objek sengketa milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 maka PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT mempunyai tekanan batin yang berat dan merasa malu terhadap masyarakat luas yang tidak dapat ditaksir kerugian dengan uang, untuk memudahkan Majelis Hakim menghitung kerugian In-Materil maka PENGUGAT menetapkan sejumlah **Rp. 15.000.000.000,-** (***Lima Belas Milyar Rupiah***).



Kerugian Keuntungan Yang Diharapkan :

- Kerugian keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut diusahakan dengan disewakan sebagai dermaga dan lainnya dari tanah objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT 2, 3 dan 4 sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2022 berjumlah selama 74 bulan x Rp. 10.000.000 perbulan = **Rp. 740.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Total kerugian Materil sejumlah Rp. 5.810.620.000 kerugian In-materil sejumlah Rp. 15.000.000.000 keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. Rp. 740.000.000 sehingga total kerugian PENGUGAT berjumlah Rp. 21.550.620.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

7. Menghukum TERGUGAT 2, 3 dan 4 untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari hak apapun yang menjadi beban dalam objek sengketa dan atau membongkar bangunan yang berada diatas objek sengketa.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) perhari, apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incraht Van Gewijde*).
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I hadir menghadap masing-masing kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 10 Juni 2022 dan risalah panggilan sidang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 17 Juni 2022,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerry Putra Suwardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT III:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. PENGADILAN NEGERI SEKAYU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- 1.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*, dikarenakan inti dari perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah diatur bahwa;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 1.2. Kemudian apabila mencermati lebih lanjut Gugatan dari penggugat, maka Penggugat pada intinya mempermasalahkan dan memohon Pembatalan terhadap Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincai seluas 19.959 m² yang di keluarkan oleh Kepala Desa Karang



Agung tertanggal 10 Mei 2008 (**"Objek Sengketa"**). Hal tersebut terlihat dalam gugatan *a quo* pada bagian Petitum Butir 3 Halaman 10;

*"Menyatakan demi hukum Akte Pengoperan Hak Nomor 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincai seluas 19.959 m² tertanggal 10 Mei 2008 Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 selaku mantan Kepala Desa Karang Agung adalah **Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**"*

1.3. Oleh karena Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincai seluas 19.595 m² yang dikeluarkan atau di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Agung tertanggal 10 Mei 2008 termasuk dalam **wewenang** pejabat tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang memuat kaidah hukum;

"bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."

1.4. Namun pada kenyataannya, Penggugat justru secara keliru telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu yang secara nyata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan mempertimbangkan hal ini, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkewajiban untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili **perkara a quo**. Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh M.Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Halaman 421, dengan kutipan;

"Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksa;

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam lingkungan peradilan lain;
- **Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.**

1.5. **Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quonidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.**



II. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1.1. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sepatutnya juga menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.

1.2. Bahwa Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu telah didasari oleh Surat Kuasa Substitusi dari Surat Kuasa Pokok No.31/SK/F-KPKMB/III.2022 yang pada intinya dalam Surat Kuasa Pokok Pemberi Kuasa yaitu H.Rodini tidak memberikan wewenang kepada penerima kuasa pertama yaitu Isbandi dan Andika Saputra untuk melakukan upaya hukum Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu.

1.3. Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Penerima Kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya dengan menambahkan tindakan serta kewenangan pada Surat Kuasa Substitusi No.14/SK/Pdt/LBH-JI/IV/2022.

Lebih lanjut tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan :

“Si Kuasa **tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya**.....”

1.4. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara nyata tidak sesuai dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **Oleh sebab itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

2. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

2.1. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *in casu* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena prematur.

2.2. Materi eksepsi *a quo* adalah materi yang diakui dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, sebagaimana diperkuat oleh doktrin hukum dari M. Yahya Harahap S.H. di dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*,



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"
(Edisi kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019) pada
halaman 525, yang menyatakan:

"Exceptio Dilatoria disebut juga sebagai dilatoria exceptie, yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini"

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam buku dan halaman *a quo* juga menyatakan:

"Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya....dst."

2.3. Sehubungan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap S.H. tersebut di atas, maka apabila terdapat faktor yang menanggulkan, maka pengajuan suatu gugatan dapat di anggap sebagai prematur. Adapun faktoryang menanggulkan tersebut tidak ditentukan secara spesifik seperti apa, terlihat dengan penggunaan frasa "misalnya" oleh M. Yahya Harahap S.H. Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim memiliki kemerdekaan untuk menentukan faktor yang menanggulkan tersebut.

2.4. Kemudian Penggugat berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang menanggulkan sehingga pengajuan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara *in casu* adalah prematur. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ternyata masih dalam proses pengurusan kehilangan Surat/Barang atas nama H.Rodini;

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* untuk mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ternyata masih dalam proses pengurusan kehilangan Surat/Barang Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Agung tanggal 06 September 1991 yang terletak di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas ukuran panjang 1000m Lebar 400m (40 Ha) An. H.Rodini.

Berdasarkan hal tersebut, apabila Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pengakuan Hak yang dimiliki oleh Tergugat I palsu dan dijadikan dasar sebagai ganti rugi antara Tergugat I dan Tergugat III maka sudah sepatutnya Penggugat



mendapatkan terlebih dahulu Surat Pengakuan Hak yang asli sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Sehubungan dengan uraian *a quo*, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

*“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan **terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukan.**”*

Selanjutnya Penggugat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 tidak dapat memperlihatkan asli Surat Pengakuan Hak tanggal 6 September 1991 atas nama H.Rodini. (Posita butir 14 hal 6).

Oleh karena masih terdapat proses yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat yaitu melakukan pengurusan terhadap kehilangan Surat/Barang, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menanggukuhkan pengajuan Gugatan.

b. Bahwa terdapat laporan pidana mengenai membuat dan menggunakan surat palsu yang belum berkekuatan hukum tetap.

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* untuk mempertimbangkan bahwa Penggugat telah membuka laporan polisi, terhadap Tergugat I di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: LPB/244/III/2018/SPKT tertanggal 21 Maret 2018 dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 telah dilakukan gelar perkara penetapan Tersangka, dan selanjutnya berkas perkara akan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* tersebut maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat I terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, yang merupakan penyebab awal Penggugat membuat Gugatan ini sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. **Oleh karena masih terdapat upaya hukum yang belum di adili dan berkekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in***



casu menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menanggukuhkan pengajuan Gugatan.

2.5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* untuk tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veklaard*) karena pengajuannya prematur.

3. GUGATAN EROR IN PERSONA KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

3.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya juga menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veklaard*) dikarenakan Gugatan *eror in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

3.2. Kami memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pihak yang ditarik sebagai Tergugat sudah sepatutnya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*" halaman 10, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut;

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Sehubungan dengan seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.

Terkait hal tersebut, Tergugat 3 dalam hal ini membantah tegas bahwa Tergugat 3 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum *a quo*. Kemudian, dalam kaitannya dengan eksepsi ini, ditariknya Tergugat III oleh Penggugat



dalam perkara *a quo* menjadi tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur dalam huruf e, yaitu : adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa sebagaimana telah kami singgung, **Penggugat telah menjual lahan atas nama H.Rodini kepada Gunawan berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013**, dan pembelian tersebut berlangsung pada tahun 2007 yang pelunasannya terjadi di tahun 2013. Oleh karenanya Tergugat I menjual kepada Tergugat 3 yang dituangkan dalam Perjanjian Pengoperan Hak dihadapan Notaris Diana Sari Anggraini, S.H., MKn. Nomor 20 dan Nomor 21 tertanggal 15 Juli 2015. Adapun Tergugat III baru menguasai Objek Sengketa dan memperoleh Hak Guna Usaha, jauh setelah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat 3 sebagai salah satu Tergugat dikarenakan Tergugat 3 tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum *a quo*.

3.3. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara nyata tidak memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., di atas, dimana Tergugat 3 tetap ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi. **Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaring*).**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. **TERGUGAT 3 TIDAK TERBUKTI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**

1.1. Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak Gugatan *a quo* karena Tergugat III tidak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.2. Bahwa sebagaimana telah kami singgung dalam eksepsi mengenai gugatan *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, maka kami telah menguraikan bahwa Penggugat gagal dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3.

1.3. Berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*"



Pendekatan Kontemporer" halaman 10, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- 1.4. Terkait dengan unsur-unsur *a quo*, seluruh unsur adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bestandeel*) dan bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya juga tidak akan terpenuhi sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa sebagaimana telah kami singgung **Penggugat telah menjual lahan atas nama H.Rodini kepada Gunawan berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013**, dan pembelian tersebut berlangsung pada tahun 2007 yang pelunasannya terjadi di tahun 2013. Oleh karenanya Tergugat I menjual kepada Tergugat III yang dituangkan dalam Perjanjian Pengoperan Hak dihadapan Notaris Diana Sari Anggraini, S.H., MKn. Nomor 20 dan Nomor 21 tertanggal 15 Juli 2015. Adapun Tergugat 3 baru menguasai Objek Sengketa jauh setelah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1. **Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa bukanlah Tergugat 3 yang menyebabkan beralihnya alas hak atas tanah objek sengketa, melainkan karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat 1.**

- 1.5. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa unsur butir e : **"adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian"** tidak terpenuhi sehingga sudah sepatutnya unsur-unsur lainnya juga dinyatakan tidak terpenuhi dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* terhadap Penggugat. **Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya.**

- 1.6. Bahwa meliaht Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dituangkan dalam Perihal dan kemudian dalam Petitum 4 menyatakan Para Tertugat dan Turut Teergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian tidak



- satu uraian bagaimana Tergugat 3 melakukan PMH dan dasar Hukum PMH dalam Posita tidak dituangkan dan diuraikan sehingga yang dilakukan Tergugat 3 telah melakukan PMH ;
2. Bahwa terhadap angka 8 gugatan Penggugat yang pada intinya sah secara hukum Surat Keterangan Hak Penggugat, terhadap hal ini tentunya Tergugat 3 memandang apa yang disimpulkan oleh Penggugat tidak mempunyai suatu landasan pijak hukum hanya angan-angan dan tentunya haruslah membaca kembali isi Putusan Perkara Nomor. 17/Pdt.G/2017/PN.Sky sehingga tidak keliru karena apa yang tertuang dalam perkara tersebut belum dilakukan pembahasan dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara baru secara formil.
 3. Bahwa terhadap angka 11 sampai 14 gugatan Penggugat yang pada intinya telah terbukti Pidana adanya Pemalsuan surat. Terhadap hal ini seharusnya Penggugat dan Kuasa Penggugat sangat mengerti dalam hukum Pidana dimana dalam hukum acara nya diatur dalam KUHAP yang menjadi landasan proses hukum Pidana, kemudian proses hukum pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat sepengetahuan Tergugat III telah diterbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** dan hal ini ditutupi oleh Penggugat seolah-olah proses Pidana unsur telah terbukti dari sudut pandang Penggugat.
 4. Bahwa terhadap angka 15 gugatan Penggugat perlu Tergugat III tanggap. Apa yang telah dituangkan seolah-olah telah dilakukan pengukuran bersama sama dengan Tergugat 3 sehingga yang yang pengecekan dan dituangkan dalam Berita Acara disimpulkan adanya pengakuan dari Tergugat 3 terhadap objek yang diklaim milik Penggugat. Padahal adanya staf Humas dan GIS untuk hadir diminta oleh Penggugat untuk melihat proses yang dilakukan namun disimpulkan seperti mengakui atas lahan Penggugat dan dalam konteks hukum Pertanahan yang berhak untuk melakukan pengukuran dan adalah petugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimana hasilnya mempunyai kekuatan dalam pembuktian.
 5. Bahwa menanggapi angka 20 sampai 23 gugatan Penggugat perlu Tergugat 3 tanggap, Apa yang disampaikan dalam seluruh Posita dalam gugatan Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan



Perbuatan n Melawan Hukum walaupun dalam posita masing masing Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 melakukan seperti apa tidak diuraikan unsur unsumya kemudian apa yang disampaikan pada angka 20 par Tergugat telah melakukan PMH namun tanggungjawab hukum diberikan kepada Para Tergugat kecuali Tergugat 1, hal ini juga kontradiktif dengan angka 20 uang dwagsom kepada Para Tergugat;

**6. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

2.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat dalam Petitum butir 5 halaman 10 Gugatannya atas Objek Sengketa. Tergugat 3 dengan tegas menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan keyakinan bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dasar hukum permohonan sita jaminan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang secara tegas menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan meneguhkannya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Penggugat agar permohonan sita jaminan dapat disetujui adalah sebagai berikut:

- Perkara tersebut adalah perkara utang piutang;
- Barang yang disita merupakan barang milik tergugat; dan
- Ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang.



Lebih lanjut, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Dalam perkara *a quo*, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Perkara *a quo* bukan perkara utang piutang

Penggugat sendiri menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, bukan perkara utang piutang. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat mutlak (butir a) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR.

Penggugat tidak memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat III akan menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penagih utang

Penggugat secara keliru dan tidak cermat mendalilkan Tergugat 3 akan menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya untuk menghindari penagihan utang, sedangkan Tergugat 3 sama sekali tidak memiliki kewajiban atau utang dalam bentuk apapun kepada Penggugat, dan juga sampai dengan saat ini seluruh harta benda Tergugat 3 dipergunakan melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan demikian Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya **permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak.** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 secara tegas menyatakan bahwa:

“Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Para Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.”

2.3. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara tegas membuktikan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Oleh



karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.

7. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DARI PENGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

3.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya Butir 8 halaman 12, karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering ("**Rv**") menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap Gugatan yang menuntut hal lain selain pembayaran sejumlah uang, sebagai berikut:

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Lebih lanjut, beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung secara konsisten mendasarkan diri pada ketentuan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791
K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973:

"Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 307
K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976:

"Tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1172
K/Sip/2005 tertanggal 30 Januari 2006:

"... Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena



penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)."

3.3. Namun demikian, faktanya dalam hal ini Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang. Hal ini secara jelas dinyatakan oleh Penggugat di dalam Petitum butir 6 halaman 11 dan 12 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

"menghukum Tergugat 2, 3, dan 4 untuk membayar ganti rugi Materiil maupun In-materiil serta keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut...."

"Total kerugian Materiil sejumlah Rp. 5.810.620.000, kerugian In-materiil sejumlah Rp. 15.000.000.000, keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. 740.000.000 sehingga total kerugian Penggugat berjumlah Rp. 21.550.620.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)."

3.4. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di atas, yang dengan tegas membuktikan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan didalam jawaban ini, maka Tergugat 3 menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang secara absolut untuk menghadiri perkara *a quo* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV:

IV. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

2. PENGADILAN NEGERI SEKAYU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- 2.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan *a quo*, dikarenakan inti dari perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah diatur bahwa;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 2.2. Kemudian apabila mencermati lebih lanjut Gugatan dari penggugat, maka Penggugat pada intinya memperlakukan dan memohon Pembatalan terhadap Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincal seluas 19.959 m² yang di keluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung tertanggal 10 Mei 2008 (**“Objek Sengketa”**). Hal tersebut terlihat dalam gugatan *a quo* pada bagian Petitum Butir 3 Halaman 10;

“Menyatakan demi hukum Akte Pengoperan Hak Nomor 21 seluas 9.959 m² dan Akte Pengoperan Hak Nomor 18 seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincal seluas 19.959 m² tertanggal 10 Mei 2008 Nomor : 593.2/07/KA-V/2007 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT 1 selaku mantan Kepala Desa Karang Agung adalah **Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**”



2.3. Oleh karena Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H.Lincal seluas 19.595 m² yang dikeluarkan atau di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Agung tertanggal 10 Mei 2008 termasuk dalam **wewenang** pejabat tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang memuat kaidah hukum;

“bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.”

2.4. Namun pada kenyataannya, Penggugat justru secara keliru telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu yang secara nyata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan mempertimbangkan hal ini, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkewajiban untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili **perkara a quo**. Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh M.Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” Halaman 421, dengan kutipan;

“Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya;

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam lingkungan peradilan lain;
- **Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.”**

2.5. **Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.**

V. DALAM EKSEPSI

4. **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

4.1. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sepatutnya juga menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.



4.2. Bahwa Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu telah didasari oleh Surat Kuasa Substitusi dari Surat Kuasa Pokok No.31/SK/F-KPKMB/III.2022 yang pada intinya dalam Surat Kuasa Pokok Pemberi Kuasa yaitu H.Rodini tidak memberikan wewenang kepada penerima kuasa pertama yaitu Isbandi dan Andika Saputra untuk melakukan upaya hukum Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu.

4.3. Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Penerima Kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya dengan menambahkan tindakan serta kewenangan pada Surat Kuasa Substitusi No.14/SK/Pdt/LBH-JI/IV/2022.

Lebih lanjut tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan :

“Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya.....”

4.4. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara nyata tidak sesuai dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

5.1. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *in casu* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena prematur.

5.2. Materi eksepsi *a quo* adalah materi yang diakui dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, sebagaimana diperkuat oleh doktrin hukum dari M. Yahya Harahap S.H. di dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” (Edisi kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019) pada halaman 525, yang menyatakan:

“Exceptio Dilatoria disebut juga sebagai dilatoria exceptie, yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”



Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam buku dan halaman a quo juga menyatakan:

“Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya....dst.”

5.3. Sehubungan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap S.H. tersebut di atas, maka apabila terdapat faktor yang menanggihkan, maka pengajuan suatu gugatan dapat di anggap sebagai prematur. Adapun faktoryang menanggihkan tersebut tidak ditentukan secara spesifik seperti apa, terlihat dengan penggunaan frasa “misalnya” oleh M. Yahya Harahap S.H. Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim memiliki kemerdekaan untuk menentukan faktor yang menanggihkan tersebut.

5.4. Kemudian Penggugat berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang menanggihkan sehingga pengajuan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara *in casu* adalah prematur. Faktor-faktor tersebut adalah:

c. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ternyata masih dalam proses pengurusan kehilangan Surat/Barang atas nama H.Rodini;

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* untuk mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ternyata masih dalam proses pengurusan kehilangan Surat/Barang Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Agung tanggal 06 September 1991 yang terletak di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas ukuran panjang 1000m Lebar 400m (40 Ha) An. H.Rodini.

Berdasarkan hal tersebut, apabila Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pengakuan Hak yang dimiliki oleh Tergugat 1 palsu dan dijadikan dasar sebagai ganti rugi antara Tergugat I dan Tergugat 4 maka sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan terlebih dahulu Surat Pengakuan Hak yang asli sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Sehubungan dengan uraian a quo, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:



*"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.
Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat
dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang
senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."*

Selanjutnya Penggugat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 tidak dapat memperlihatkan asli Surat Pengakuan Hak tanggal 6 September 1991 atas nama H.Rodini. (Posita butir 14 hal 6).

Oleh karena masih terdapat proses yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat yaitu melakukan pengurusan terhadap kehilangan Surat/Barang, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menengguhkan pengajuan Gugatan.

d. Bahwa terdapat laporan pidana mengenai membuat dan menggunakan surat palsu yang belum berkekuatan hukum tetap.

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* untuk mempertimbangkan bahwa Penggugat telah membuka laporan polisi, terhadap Tergugat I di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: LPB/244/III/2018/SPKT tertanggal 21 Maret 2018 dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 telah dilakukan gelar perkara penetapan Tersangka, dan selanjutnya berkas perkara akan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* tersebut maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat I terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, yang merupakan penyebab awal Penggugat membuat Gugatan ini sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karena masih terdapat upaya hukum yang belum di adili dan berkekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menengguhkan pengajuan Gugatan.

5.5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *in casu* menyatakan Gugatan Penggugat



dalam perkara in casu untuk tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veklaard*) karena pengajuannya prematur.

6. GUGATAN EROR IN PERSONA KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

6.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya juga menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veklaard*) dikarenakan Gugatan *eror in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

6.2. Kami memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, pihak yang ditarik sebagai Tergugat sudah sepatutnya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pendapat Dr. MunirFuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*" halaman 10, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut;

- f. Adanya suatu perbuatan;
- g. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- h. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- i. Adanya kerugian bagi korban; dan
- j. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Sehubungan dengan seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.

Terkait hal tersebut, Tergugat 3 dalam hal ini membantah tegas bahwa Tergugat 3 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum *a quo*. Kemudian, dalam kaitannya dengan eksepsi ini, ditariknya Tergugat III oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur dalam huruf e, yaitu : adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa sebagaimana telah kami singgung, **Penggugat telah menjual lahan atas nama H.Rodini kepada Gunawan berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013**, dan pembelian tersebut berlangsung pada tahun



2007 yang pelunasannya terjadi di tahun 2013. Oleh karenanya Tergugat I menjual kepada Tergugat 3 yang dituangkan dalam Perjanjian Pengoperan Hak dihadapan Notaris Diana Sari Anggraini, S.H., MKn. Nomor 20 dan Nomor 21 tertanggal 15 Juli 2015. Adapun Tergugat 4 baru menguasai Objek Sengketa dan memperoleh Hak Guna Usaha, jauh setelah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat 4 sebagai salah satu Tergugat dikarenakan Tergugat 4 tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum *a quo*.

6.3. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara nyata tidak memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., di atas, dimana Tergugat 4 tetap ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaring*).

VI. DALAM POKOK PERKARA

8. TERGUGAT 4 TIDAK TERBUKTI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1.7. Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak Gugatan *a quo* karena Tergugat III tidak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.8. Bahwa sebagaimana telah kami singgung dalam eksepsi mengenai gugatan *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, maka kami telah menguraikan bahwa Penggugat gagal dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 4.

1.9. Berdasarkan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*" halaman 10, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan;



- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1.10. Terkait dengan unsur-unsur *a quo*, seluruh unsur adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bestanddeel*) dan bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya juga tidak akan terpenuhi sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa sebagaimana telah kami singgung **Penggugat telah menjual lahan atas nama H.Rodini kepada Gunawan berdasarkan kwitansi tertanggal 6 November 2013**, dan pembelian tersebut berlangsung pada tahun 2007 yang pelunasannya terjadi di tahun 2013. Oleh karenanya Tergugat I menjual kepada Tergugat III yang dituangkan dalam Perjanjian Pengoperan Hak dihadapan Notaris Diana Sari Anggraini, S.H., MKn. Nomor 20 dan Nomor 21 tertanggal 15 Juli 2015. Adapun Tergugat 3 baru menguasai Objek Sengketa jauh setelah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa bukanlah Tergugat 4 yang menyebabkan beralihnya alas hak atas tanah objek sengketa, melainkan karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat 1.

1.11. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa unsur butir e : **“adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” tidak terpenuhi sehingga sudah sepatutnya unsur-unsur lainnya juga dinyatakan tidak terpenuhi dan Tergugat 4 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo terhadap Penggugat. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya.**

1.12. Bahwa meliaht Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dituangkan dalam Perihal dan kemudian dalam Petitum 4 menyatakan Para Tertugat dan Turut Teergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian tidak satu uraian bagaimana Tergugat 3 melakukan PMH dan dasar



Hukum PMH dalam Posita tidak dituangkan dan diuraikan sehingga yang dilakukan Tergugat 4 telah melakukan PMH

9. Bahwa terhadap angka 8 gugatan Penggugat yang pada intinya sah secara hukum Surat Keterangan Hak Penggugat, terhadap hal ini tentunya Tergugat 4 memandang apa yang disimpulkan oleh Penggugat tidak mempunyai suatu landasan pijak hukum hanya angan angan dan tentunya haruslah membaca kembali isi Putusan Perkara Nomor. 17/Pdt.G/2017/PN.Sky sehingga tidak keliru karena apa yang tertuang dalam perkara terswbut belum dilakukan pembahasan dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara baru secara formil.

10. Bahwa terhadap angka 11 sampai 14 gugatan Penggugat yang pada intinya telah terbukti Pidana adanya Pemalsuan surat. Terhadap hal ini seharusnya Penggugat dan Kuasa Penggugat sangat mengerti dalam hukum Pidana dimana dalam hukum acara nya diatur dalam KUHAP yang menjadi landasan proses hukum Pidana, kemudian proses hukum pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat sepengetahuannya Tergugat 4 telah diterbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** dan hal ini ditutupi oleh Penggugat seolah-olah proses Pidana unsur telah terbukti dari sudut pandang Penggugat.

11. Bahwa menanggapi angka 20 sampai 23 gugatan Penggugat perlu Tergugat 4 tangapi, Apa yang disampaikan dalam seluruh Posita dalam gugatan Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan Perbuatan n Melawan Hukum walaupun dalam posita masing masing Tergugat 1, Terugat 2, Terugat 3 dan Tergugat 4 melakukan sepeerti apa tidak diuraikan unsur unsumya kemudian apa yang disampaikan pada angka 20 par Tergugat telah melakukan PMH namun tanggungjawab hukum diberikan kepada Para Tergugat kecuali Tergugat 1, hal ini juga kontradiktif dengan angka 20 uang dwagsom kepada Para Tergugat;

**12. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

2.4. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat dalam Petitum butir 5 halaman 10 Gugatannya atas Objek Sengketa. Tergugat



4 dengan tegas menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan keyakinan bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dasar hukum permohonan sita jaminan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang secara tegas menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya,

belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan meneguhkannya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Penggugat agar permohonan sita jaminan dapat disetujui adalah sebagai berikut:

- d. Perkara tersebut adalah perkara utang piutang;
- e. Barang yang disita merupakan barang milik tergugat; dan
- f. Ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang.

Lebih lanjut, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Dalam perkara *a quo*, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

2. Perkara *a quo* bukan perkara utang piutang

Penggugat sendiri menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, bukan perkara utang piutang. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat mutlak (butir a) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR.



3. Penggugat tidak memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat 4 akan menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penagih utang

Penggugat secara keliru dan tidak cermat mendalilkan Tergugat 4 akan menggelapkan atau mengalihkan harta bendanya untuk menghindari penagihan utang, sedangkan Tergugat 4 sama sekali tidak memiliki kewajiban atau utang dalam bentuk apapun kepada Penggugat, dan juga sampai dengan saat ini seluruh harta benda Tergugat 4 dipergunakan melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan demikian Gugatan a quo merupakan Gugatan yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan oleh karenanya **permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak**. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 secara tegas menyatakan bahwa:

“Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Para Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

2.6. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara tegas membuktikan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. **Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat.**

13. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DARI PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

6.1. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya Butir 8 halaman 12, karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (“**Rv**”) menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan



terhadap Gugatan yang menuntut hal lain selain pembayaran sejumlah uang, sebagai berikut:

*“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman **untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”*

Lebih lanjut, beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung secara konsisten mendasarkan diri pada ketentuan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791
K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973:

“Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 307
K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976:

“Tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1172
K/Sip/2005 tertanggal 30 Januari 2006:

“... Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi).”

6.3. Namun demikian, faktanya dalam hal ini Gugatan a quo merupakan Gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang. Hal ini secara jelas dinyatakan oleh Penggugat di dalam Petitum butir 6 halaman 11 dan 12 Gugatan a quo sebagai berikut:

“menghukum Tergugat 2, 3, dan 4 untuk membayar ganti rugi Materiil maupun In-materiil serta keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut....”

“Total kerugian Materiil sejumlah Rp. 5.810.620.000, kerugian In-materiil sejumlah Rp. 15.000.000.000, keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. 740.000.000 sehingga total kerugian Penggugat berjumlah Rp. 21.550.620.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).”

- 6.4. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di atas, yang dengan tegas membuktikan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan didalam jawaban ini, maka Tergugat 4 menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat 4 untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang secara absolut untuk menghadiri perkara *a quo* ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI:

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)..

JAWABAN TURUT TERGUGAT I:

A.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat I membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil tersebut diakui secara tegas dan terang sebagai benar oleh Tergugat;



2. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil Penggugat pada Butir 2 mengenai kepemilikan usaha kebun dengan Surat Salinan oleh Camat Lalan Saudara Ahmad Samsuri dengan nomor 593.2/285/LNXI/2016 dengan luas 40 Ha yang diakui adalah milik Penggugat. Berdasarkan keterangan tersebut Turut Tergugat I tidak mengetahui mengenai kebenaran maupun keaslian dari surat tersebut;

3. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 3 dalam gugatan ini, hal ini dikarenakan menurut Turut Tergugat I tanah milik Komarudin yang seluas ± 4 Ha tersebut tidak terletak di Dermaga PT. BKI Pinang Merah Desa Karang Agung Kecamatan Lalan melainkan di sekitar tanah milik PT. BKI Pinang Merah saja.

4. Bahwa Turut Tergugat I menanggapi dalil Gugatan Penggugat butir 5 yang sebagaimana kami kutip:

a. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2013 sebagiannya lagi tanah usaha milik Penggugat tersebut telah dijual kepada Saudara Gunawan seluas ± 2 Ha terletak di Dermaga PT. BKI P20 berbatas Komarudin; dan

b. Menanggapi hal tersebut, Turut Tergugat I membenarkan dan mengetahui mengenai adanya peralihan Hak antara Penggugat dan Tergugat I. Namun mengenai besaran luas tanah ataupun harga jual belinya Turut Tergugat I tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya tersebut.

5. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil Gugatan butir 12 yang disampaikan Penggugat sebagaimana kami kutip :

a. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 H Rodini (Penggugat) telah menyerahkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: SpSita/II/2021/Dit Reskrimum.....;

b. Menanggapi hal tersebut, Turut Tergugat I tidak mengetahui mengenai proses penyerahan barang bukti tersebut.

6. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Gugatan Penggugat butir 18 yang sebagaimana kami kutip:

a. Bahwa sehubungan posita hukum point 17 di atas Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H Lincai yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku mantan Kepala Desa Karang Agung yang tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menandatangani surat tersebut, sesuai dengan Pernyataan Saudara Sofiyan Bin Arifin selaku mantan Sekretaris Desa Karang Agung tertanggal 21 Agustus 2020"; dan

b. Menanggapi hal tersebut Turut Tergugat I menganggap, bahwa apa yang diutarakan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak mendasar, hal ini dikarenakan Surat Tanah tersebut dibuat memang benar pada tahun 2007 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I masih menjabat sebagai Kepala Desa Karang Agung dan bukan dibuat pada tahun 2013 sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat. Sepengetahuan Turut Tergugat I antara Penggugat dan Tergugat I baru menyelesaikan pembayaran atas tanah tersebut di tahun 2013 dan kemudian disertifikatkan oleh Perusahaan di tahun yang sama. Namun mengenai Surat Pengakuan Hak yang dikeluarkan pada tahun 2007 adalah benar adanya dan bukan dikeluarkan pada tahun 2013 seperti yang diutarakan, hal ini juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan nomor register perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Sky dengan amar Putusan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebagaimana Gugatan Penggugat butir 8. Dalam keterangan Saksi milik Sofiyah Bin Arifin selaku mantan Sekretaris Desa Karang Agung. Sofiyah menjelaskan bahwa benar Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H Lincai dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Salahudin Bin H. Nangcik) pada tahun 2007. Maka menanggapi hal tersebut hendaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Surat Pengakuan Hak tersebut adalah Sah dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku; Berdasarkan semua dalil gugatan di muka, dengan rendah hati Tergugat I mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, yang antara lain, berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hak atas nama Gunawan Bin H Lincai yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dengan nomor Surat Pengakuan Hak No.593.2/07/KA-V/2007;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tanggal 20 Oktober 2022 dan atas Replik tersebut, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

NO.	URAIAN ALAT BUKTI	NOMOR BUKTI
1.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tentang Ijin Mendirikan Bangunan Industri	P-1

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



	Pengggajian Kayu No.640/132/SIB/I/1990 tanggal 26 Januari 1990	
2.	Fotokopi Surat dari Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan No. 3155/KWL-3.3/7/92 Tanggal 24 Juli 1992 Perihal Nomor Register Sako	P-2
3.	Fotokopi Surat Pengakuan Hak dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Agung Saudara Wan Met (Alm) tanggal 6 September 1991.	P-3
4.	Fotokopi Salinan Surat Pengakuan Hak yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Camat Lalan Saudara Ahmad Samsuri Nomor : 593.2/285/LN-XI/2016 tertanggal Oktober 2016	P-4
5.	Fotokopi Register Pendaftaran SPH PENGUGAT di Kantor Camat Lalan	P-5
6.	Fotokopi Peta Tanah H. Rodini	P-6
7.	Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Supsi bin H. Lincai kepada Penggugat	P-7
8.	Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Gunawan bin H. Lincai kepada Penggugat	P-8
9.	Fotokopi Surat Pernyataan Gunawan bin H. Lincai tertanggal 25 November 2015	P-9
10.	Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Gunawan bin H. Lincai kepada Penggugat	P-10
11.	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 17/Pdt.G/ 2017/PN.SKY tertanggal 20 Maret 2018.	P-11
12.	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Sumsel No. 43/ Pdt/2018/PT.PLG tertanggal 24 Mei 2018.	P-12
13.	Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/ 244/III/2018/SPKT tanggal 21 Maret 2018.	P-13
14.	Fotokopi Surat Polda Sumatera Selatan kepada H. Rodini (Penggugat) No. SP2HP/ 93/I/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan	P-14
15.	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No. SP-Sita/ II/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Februari 2021.	P-15
16.	Fotokopi Surat Polda Sumatera Selatan kepada H. Rodini Nomor : SP2HP/93/X/2021/Ditreskrimum tanggal 26	P-16



	Oktober 2021 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.	
17.	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari penyidik kepada H. Rodini tanggal 27 Oktober 2021.	P-17
18.	Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lapangan Penyesuaian Batas Tanah SPH No.593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 seluas 19.959 m ² yang terletak di Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Muba, tertanggal 09 April 2022.	P-18
19.	Fotokopi Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tertanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Diana Sari Anggraini, S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat 4)	P-19
20.	Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) No.593.2/07/KA-V/2007 tanggal 10 Mei 2008 seluas 19.959 m ² .	P-20
21.	Fotokopi Surat Pernyataan SOFIYAN BIN ARIFIN (TURUT TERGUGAT 2) tertanggal 21 Agustus 2020.	P-21
22.	Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 April 2022	P-22
23.	Fotokopi Surat Somasi Kedua dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 April 2022.	P-23
24.	Laporan Polisi Nomor : LPB/244/III/2018/SPKT tertanggal 21 Maret 2018;	P-24
25.	Surat Perintah Penyelidikan No.SPLidik/395/IV/2018/Ditreskrimum tertanggal 25 April 2018;	P-25
26.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel Sdr. Subsidi bin H. Lincai tanggal 09 Juli 2018;	P-26
27.	Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-GAS/1324/VI/2019/Ditreskrimum tanggal 18 Juni 2019;	P-27
28.	Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-DIK/132/VI/2019/Ditreskrimum tertanggal 18 Juni 2019;	P-28
29.	Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPRIN-TA/138/VI/2019/Ditreskrimum tanggal 18 Juni 2019;	P-29
30.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel No. SPDP/131/ VI/2019/Ditreskrimum Tanggal 19 Juni 2019 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan;	P-30



31.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) di Polda Sum-Sel an. Sdr. H. Rodini (Penggugat) bin H. Siwar tanggal 24 Juni 2019;	P-31
32.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. Romli bin Sulaiman tanggal 24 Juni 2019;	P-32
33.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, an. Saudara Budi Artisyal bin Fahmizar tertanggal 02 Juli 2019;	P-33
34.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, an. Saudara Salahudin bin H.Nangcik (Turut Tergugat 1) tanggal 05 Juli 2019.	P-34
35.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, an. Saudara Komarudin bin Awal Anwar tanggal 10 Juli 2019.	P-35
36.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, an. Saudara Sofiyan bin Arifin tanggal 11 Juli 2019.	P-36
37.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. Kosyim bin Wan Met tanggal 11 Juli 2019.	P-37
38.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. M. Piron Marthin bin H. Marjen tertanggal 11 Juli 2019.	P-38
39.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. Suratno bin Janari tanggal 19 Agustus 2019.	P-39
40.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Muba No.SP-Sita/1380/2020/ Ditreskrimum tertanggal 07 April 2020 Perihal Permintaan Izin Khusus Penyitaan Barang Bukti.	P-40
41.	Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 329/Pen.Pid/2020/PN.Sky tanggal 13 April 2020	P-41
42.	Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Juli 2020	P-42
43.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. Kardi bin Karto tanggal 21 Agustus 2020.	P-43
44.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) di Polda Sum-Sel, Sdr. H. Rodini bin H. Siwar tertanggal 02 September 2020.	P-44
45.	Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 47/ DTF/2020 tanggal 8 oktober 2020	P-45



46.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palembang Nomor : SP-Sita/ 138.a/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 11 November 2020 Prihal Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti	P-46
47.	Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 2035/Pen.Pid/2020/PN Plg tanggal 17 November 2020.	P-47
48.	Surat Panggilan No.S.Pgl/ 1763/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 15 Desember 2020.	P-48
49.	Surat Perintah Penangkapan No.SPRIN-KAP/25/I/2021/ Ditreskrimum tertanggal 25 Januari 2021.	P.50
50.	Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Januari 2021.	P.51
51.	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Dik/ 132.b/I/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2021	P.52
52.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor : SPDP/ 131.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2021 Perihal Surat Pemberitahuan dimulai penyidikan lanjutan	P.53
53.	Berita Acara Pemeriksaan (TERSANGKA) Gunawan bin H. Lincai tertanggal 25 Januari 2021.	P.54
54.	Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRIN-HAN/ 19/I/2021/Ditreskrimum tanggal 26 januari 2021.	P.55
55.	Berita Acara Penahanan tanggal 26 Januari 2021.	P.56
56.	Surat Polda Sumatera Selatan kepada Bpk/Ibu/ OrangTua/Wali Gunawan bin H. Lincai No. B/19.a/I/ 2021/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. GUNAWAN Bin H. LINCAI (Tergugat 1)	P.57
57.	Daftar Saksi Polda Sumsel tanggal 29 Januari 2021	P.58
58.	Daftar Tersangka tanggal 02 Februari 2021	P.59
59.	Daftar Isi Barang Bukti tanggal 02 Februari 2021	P.60
60.	Surat Polda Sumatera Selatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel No. SP.Han/ 19.b/ II/2021/Ditreskrimum tanggal 3 Februari 2021 Perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan an. Tsk Gunawan bin H. Lincai (Tergugat 1)	P.61
61.	SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN No. B-448/ L.6.4/Eku.1/02/2021 tanggal Februari 2021	P.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Budi Artisyal bin Fahmizar tanggal 03 Februari 2021.	P.63
63.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Budi Sofiyon bin Arifin tanggal 03 Februari 2021.	P.64
64.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) Gunawan bin H. Lincai tanggal 17 Februari 2021.	P.65
65.	Surat Perintah Pembantaran Penahanan No.Sp.Han/19.b/II/2021/Ditreskrimum tanggal 17 Februari 2021	P.66
66.	Berita Acara Pembantaran Penahanan tertanggal 17 Februari 2021	P.67
67.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) H. Rodini bin H.Siwar tanggal 19 Februari 2021.	P.68
68.	Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2021.	P.69
69.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) Gunawan bin H. Lincai tanggal 23 Februari 2021.	P.70
70.	Berita Acara Pengalihan Tempat Penahanan tanggal 23 Februari 2021.	P.71
71.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/19.e/II/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021.	P.72
72.	Surat Panggilan No.S.Pgl/ 293/II/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Februari 2022 terhadap Saudara Sulaiman Purba (Tergugat II)	P-74
73.	Surat Polda Sumatera Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor : SP-Sita/138.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Februari 2021 Perihal Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti.	P-75
74.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) di Polda Sumatera Selatan, Saudara Sofiyon bin Arifin tanggal 02 Maret 2021.	P-76
75.	Surat Panggilan ke II (Dua) Nomor : S.Pgl/293.a/III/2021/Ditreskrimum tanggal 03 Maret 2021 terhadap Saudara Sulaiman Purba (Tergugat II)	P-77
76.	Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2021	P-78
77.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) di Polda Sumatera Selatan Saudara Salahudin bin H.Nangcik (Turut Tergugat 1) tanggal 08 Maret 2021.	P-79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Berita Acara Pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan Ahmad Samsuri,S.Pd.,Msi bin Sanmursidi tertanggal 08 Maret 2021.	P-80
79.	Surat Polda Sumatera Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor : SP-Sita/138.a/III/ 2021/Ditreskrimum tanggal 09 Maret 2021 Perihal Permintaan persetujuan penetapan penyitaan barang bukti.	P-81
80.	Berita Acara Pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan Sdr. Kristanto tertanggal 08 Maret 2021.	P-82
81.	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 349/Pen.Pid/2021/PN.Plg tanggal 10 Maret 2021	P-83
82.	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 351/Pen.Pid/2021/PN.Plg tanggal 10 Maret 2021	P-84
83.	Surat Polda Sumatera Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor : SP-Sita/138.a/III/ 2021/Ditreskrimum tanggal 24 Maret 2021 Perihal Permintaan persetujuan penetapan penyitaan barang bukti.	P-85
84.	Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2021	P-86
85.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/ 19.f/III/2021/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2021.	P-87
86.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) H.Rodini bin H.Siwar tanggal 30 Maret 2021	P-88
87.	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 454/Pen.Pid/2021/PN.Plg tanggal 01 April 2021	P-89
88.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) Gunawan bin H.Lincal tanggal 05 April 2021	P-90
89.	Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) Salahudin bin H.Nangcik tanggal 07 April 2021	P-91
90.	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-DIK/132.c/ IV/2021/Ditreskrimum tertanggal 14 April 2021	P-92
91.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor : SPDP/ 88/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 14 April 2021 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan	P-93
92.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/ 19.g/III/2021/Ditreskrimum tanggal 26 April 2021.	P-94

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



93.	Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No.SP-Sita/138.a/V/2021/ Ditreskrimum tanggal Mei 2021 Perihal Laporan guna mendapatkan persetujuan penyitaan.	P-95
94.	Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Mei 2021	P-96
95.	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 4708/Pen.Pid/2021/PN.Plg tanggal 19 Mei 2021	P-97
96.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/19.h/III/2021/Ditreskrimum tanggal 26 Mei 2021.	P-98
97.	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Alpian Saleh bin Efendi tanggal 04 Juni 2021	P-99
98.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/19.i/III/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Juni 2021.	P-100
99.	Surat Panggilan Ke II (Dua) Nomor : S.Pgl/1763.a/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020.	P-49
100.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.SP.Han/19.e/II/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021.	P-73

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, P-5, P-7, P-8, P-14, P-15, P-16, P-18, P-23 sampai dengan P-40, P-42 sampai dengan P-48, P-50 sampai dengan P-72, dan P-74 sampai dengan P-100 adalah fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang memberikan keterangan tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. Piron Marthin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Palembang sejak tahun 1999;
 - Bahwa Sebelum tahun 1999, Saksi tinggal di Pinang Merah Karang Agung;
 - Bahwa Saksi tinggal di Karang Agung sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini sehubungan sengketa tanah milik Rodini tetapi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa Tanah Rodini di terletak di Desa Karang Agung;
- Bahwa Rodini membuka lahan bersebelahan dengan tanah orang tua Saksi yang juga membuka lahan di Desa Karang Agung;
- Bahwa Lahan tanah milik Rodini berupa hutan;
- Bahwa Tanah milik Rodini seluas lebih kurang 40 Ha;
- Bahwa Tanah Rodini ditanami Jeruk dan Sengon;
- Bahwa Batas tanah Rodini dengan tanah orang tua Saksi yaitu sungai/parit;
- Bahwa Tanah orang tua Saksi telah dijual ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu tanah Rodini ada pelabuhan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Rodini ada menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah milik Rodini pada tahun 2018, diajak oleh Rodini, karena ada sidang;
- Bahwa Saksi datang kelokasi karena diminta untuk menunjukkan batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rodini ada menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salahudin (Turut Tergugat I) karena dulunya ia menjadi Kades, namun sekarang sudah tidak menjadi Kades lagi;
- Bahwa Tahun 1999 kadesnya adalah Salahudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Salahudin dengan perkara ini;
- Bahwa Orang tua Saksi buka lahan tahun 1987;
- Bahwa Rodini bukan lahan tahun 1989;

2. **Wan Kusim**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang Saksi tinggal di Palembang sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi Lahir di Karang Agung;
- Bahwa Saat itu kadesnya Wamet, orang tua Saksi;
- Bahwa Tahu ada perkara tanah Rodini dengan PT. BKI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rodini, saat Rodini mau membuat surat SPHnya di Karang Agung;
- Bahwa Luas tanah Rodini lebih kurang 40 Ha, karena saat pembuatan SPH Saksi duduk disamping Rodini;
- Bahwa Saat itu Rodini minta ditemani untuk membuat surat SPH tersebut;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rodini mengurus SPH hanya membawa surat, namun Saksi tidak tahu fisik tanahnya;
- Bahwa Yang membuat SPH Kepala Desa;
- Bahwa Saat Rodini mengurus SPH, Saksi duduk disamping Rodini;
- Bahwa Saksi lihat SPHnya;
- Bahwa Fisiknya di lapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Rodi dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Gunawan;
- Bahwa Lebih dahulu orang tua Saksi menjadi Kades di Karang Agung dari pada Salahudin;
- Bahwa Tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah Rodini yang berada di tanah Rodini yang luasnya lebih kurang 40 Ha;
- Bahwa Saat itu usia Saksi lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa Terakhir Saksi tahu tanah Rodini 2 (dua) tahun setelah Rodini membuat SPH, kira-kira tahun 2004;

Atas keterangan para Saksi tersebut, para pihak akan menyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO.	URAIAN ALAT BUKTI	TANDA BUKTI
1.	Fotokopi Akta Pendirian Pendirian Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor. 7 tanggal 12 Agustus 2003 di Notaris Agnes Angelika, SH;	T.III-1
2.	Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-22415 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 April 2003;	T.III-2
3.	Fotokopi Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 22 tanggal 19 Agustus 2016 di Notaris Dr. Ir. Bagiyo Admaja,SH,.M.Hum;	T.III-3
4.	Fotokopi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0074307 Perihal	T.III-4



	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero PT Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 24 Agustus 2016;	
5.	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 11 tertanggal 5 Oktober 2016 di Notaris Dr.Ir. Bagyo Admaja, SH,M.Hum;	T.III-5
6.	Fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU.AH. 01.03-0087707 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 10 Oktober 2016;	T.III-6
7.	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018448.AH.01.02.TAHUN 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 10 Oktober 2016;	T.III-7
8.	Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018448.AH.01.02. TAHUN 2016 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 10 Oktober 2016;	T.III-8
9.	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 02 tanggal 02 September 2019 dibuat oleh Notaris Steveni,SH,.M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor;	T - 9
10.	Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0324584 tertanggal 02 September 2019;	T.III-10
11.	Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 0422 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 44.000Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir	T.III-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;	
12.	Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 417 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 44.000Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir dan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;	T.III-12
13.	Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 0677 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 18.700Ha yang terletak di desa Karang Agung dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;	T.III-13
14.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;	T.III-14
15.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 356/KPTS/IUP-P/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) tanggal 13 Maret 2012;	T.III-15
16.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 01006/KPTS/IUP-P/DISBUN/2013 Perihal Pemberian Izin Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 10 September 2013;	T.III-16
17.	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 64/KPTS/IUP-P/DISBUN/2017 Perihal Pemberian Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 25 Januari 2017 ;	T.III-17
18.	Fotokopi Akta Notaris Peningkatan Jual Beli No 6 antara PT.BKI dengan Gunawan Akta Pengoperan Hak No. 21 atas SPH No. 593.2/07/KA-V/2007 a/n Gunawan luasa 9.959M2;	T.III-18

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.	Fotokopi Akta Notaris Peningkatan Jual Beli No 7 antara PT.BKI dengan Gunawan Akta Pengoperan Hak No. 17 atas SPH No. 593.2/021/KA-V/2007 a/n Gunawan luasa 2.300M2;	T.III-19
20.	Fotokopi Akta Notaris Peningkatan Jual Beli No. 8 antara PT.BKI dengan Gunawan Akta Pengoperan Hak No. 19 atas SPH No. 593.2/023/KA-V/2007 a/n Gunawan luasa 7.000M2;	T.III-20
21.	Fotokopi Akta Notaris Peningkatan Jual Beli No. 9 antara PT.BKI dengan Gunawan Akta Pengoperan Hak No. 20 atas SPH No. 593.2/023/KA-V/2007 a/n Gunawan luas 3.000M2;	T.III-21
22.	Fotokopi Surat Law Office Cek Daus, SH,MH-Ahmad Irwan,SH,MH & Partners tertanggal 23 Februri 2021;	T.III-22
23.	Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia Cabang Jambi tertanggal 2 April 2021;	T.III-23
24.	Fotokopi Surat pengakuan Hak tertanggal 10 Mei 2008;	T.III-24
25.	Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tertanggal 24 April 2015;	T.III-25
26.	Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 24 April 2015;	T.III-26
27.	Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tertanggal 24 April 2015;	T.III-27
28.	Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli No.9 tanggal 24 April 2015;	T.III-28
29.	Fotokopi Berita Acara Tahap 3 pemeblian tanah di Desa Karang Agung No. 13 tertanggal 12 Juni 2015;	T.III-29
30.	Fotokopi Kwitansi ganti rugi lahan ipa CPO Deramag PT.BKI tahap 3 tertanggal 12 Juni 2015;	T.III-30
31.	Fotokopi Akta Pengoperan Hak No. 17 tertanggal 14 Juli 2015;	T.III-31
32.	Fotokopi Akta pengoperan Hak No. 18 tertanggal 15 Juli 2015;	T.III-32
33.	Fotokopi Akta Penhgoperan Hak No. 19 tertanggal 15 Juli 2015;	T.III-33
34.	Fotokopi Akta Pengoperan Hak No.20 tertanggal 15 Juli 2015;	T.III-34



35.	Fotokopi Akta Pengoperan Hak No. 21 tertanggal 15 Juli 2015;	T.III-35
36.	Fotokopi Berita Acara Tahap 3 pembelian tanah di Desa Karang Agung No. 22 tertanggal 15 Juli 2015;	T.III-36

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	URAIAN ALAT BUKTI	TANDA BUKTI
1.	Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Para Pemegang Saham PT. Dhanistha Surya Nusantara Nomor 05 tertanggal 25 November 2021 Pendirian Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor. 7 tanggal 12 Agustus 2003 di Notaris Steveni, SH.,MH;	T.IV-1
2.	Kementerian Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0477707 Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Dhanistha Surya Nusantara tertanggal 25 November 2021;	T.IV-2

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, untuk melihat objek sengketa apakah benar ada sehingga tidak mengada-ada dan pada saatnya nanti terhadap objek sengketa tersebut dapat dilakukan tindakan tertentu sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hasil pemeriksaan



setempat sebagaimana terlampir di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang termuat dalam jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau jawaban dari segi formalitas terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah bukan eksepsi tentang kompetensi kewenangan mengadili melainkan eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan diperbolehkan serta harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang sama mengenai:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan tidak dapat diterima karena prematur (*Exceptio Dilatoria*);
3. Gugatan *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, yang dalam pertimbangan pada putusan sela dipertimbangkan bersama-sama dengan



putusan akhir karena sudah harus dengan pembuktian, maka Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan akhir ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan prihal eksepsi yang sama sebagaimana yang tertera di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menyebutkan keseluruhan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV dengan sebutan eksepsi Para Tergugat dan akan mempertimbangkan eksepsi poin pertama terlebih dahulu baru kemudian mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yang di ajukan Tergugat III dan Tergugat IV;

Ad.1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu telah didasari oleh Surat Kuasa Substitusi dari Surat Kuasa Pokok No.31/SK/F-KPKMB/III.2022 yang pada intinya dalam Surat Kuasa Pokok Pemberi Kuasa yaitu H.Rodini tidak memberikan wewenang kepada penerima kuasa pertama yaitu Isbandi dan Andika Saputra untuk melakukan upaya hukum Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu.
- Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Penerima Kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan terhadapnya dengan menambahkan tindakan serta kewenangan pada Surat Kuasa Substitusi No.14/SK/Pdt/LBH-JI/IV/2022.
- Lebih lanjut tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan :
- “*Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya.....*”
- Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang secara nyata tidak sesuai dengan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya eksepsi tersebut tidak benar karena di dalam perkara *a quo* Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang nyata memberi kuasa untuk melakukan upaya hukum ataupun Gugatan kepada Pengadilan Negeri Sekayu dan memberikan bantuan hukum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi pertama Para Tergugat yaitu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup eksepsi diskualifikasi *in Person* atau *Error In Persona* (*Exceptio in Persona*) dalam kondisi Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi pertama Para Tergugat tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai beberapa hal terkait eksepsi *Error In Persona* (*Exceptio in Persona*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil dapat terjadi atau timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dan hal ini dikualifikasikan sebagai gugatan mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa klasifikasi *error in persona* menurut Yahya Harahap salah satunya adalah *Diskualifikasi in Person* yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sehingga gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat namun tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi pertama dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka didapat suatu pokok permasalahan yaitu:

- Bahwa Penggugat merupakan Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu berdasarkan surat kuasa khusus dari H. Rodini Nomor : 31/SK/F-KPKMB/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 dan kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada NURHASAN, S.H., M.H., AZWARDI, S.H., BERNARD EFANDI HS, S.H., YUDHA SAPUTRA HS, S.H. dan DANIEL ADHA HS, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitutie tertanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa eksepsi Para Tergugat menyatakan Surat Kuasa No.31/SK/F-KPKMB/III.2022 yang menjadi landasan Kuasa Substitusi Penggugat tidak memberikan wewenang kepada penerima kuasa pertama yaitu Isbandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andika Saputra (Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu) untuk melakukan upaya hukum Gugatan pada Pengadilan Negeri Sekayu sehingga Penerima Kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya dengan menambahkan tindakan serta kewenangan pada Surat Kuasa Substitusi No.14/SK/Pdt/LBH-JI/IV/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan berdasarkan kuasa substitusi kepada NURHASAN, S.H., M.H., AZWARDI, S.H., BERNARDEFANDIHS, S.H., YUDHASAPUTRAHS, S.H. dan DANIEL ADHA HS, S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Justitia Indonesia yang intinya gugatan tersebut diajukan untuk mewakili kepentingan perorangan dalam hal ini adalah prinsipal yang bernama H. Rodini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur pemberian/penyaluran kuasa yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata yang menyatakan Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, dengan demikian dapat disimpulkan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 437) menjelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus tidak sah jika Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 yang mana Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan tegas dan jelas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyatakan Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Surat Kuasa harus memuat secara tegas apa saja tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus yang diberikan H. Rodini kepada Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu dengan Nomor : 31/SK/F-KPKMB/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022, Majelis Hakim tidak mendapati adanya kuasa bagi Isbandi dan Andika Saputra (Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sekayu, yang mana pada surat tersebut hanya menegaskan terkait mediasi, klarifikasi, identifikasi dan pengecekan lapangan dalam hal mengurus permasalahan atas sebidang tanah usaha milik Pemberi kuasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Isbandi dan Andika Saputra (Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu) tidak memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan H. Rodini untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang berhak karena tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dan/atau kedudukan Penggugat yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in person, yakni yang bertindak sebagai Penggugat namun bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsi pertama mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam hal ini gugatan *error in persona* dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* (*exceptio in persona*), maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan terhadap hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.775.800,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sky



Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp12.706.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp7.500.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 20.775.800,00;</u>

(dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)